



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 270 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadinya bencana alam pada beberapa wilayah di Kabupaten Magetan, yaitu Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang dan Kecamatan Sidorejo, maka untuk mempercepat penanganan korban bencana perlu mendirikan Posko Tanggap Darurat yang melibatkan unsur-unsur baik dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Negara Indonesia (POLRI);
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum tersedia anggarannya, dapat dicukupi melalui Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Posko Tanggap Darurat Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Belanja Tak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 72.550.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (Posko Tanggap Darurat Bencana) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Penyesuaian anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan sebagai landasan dalam pelaksanaan ditetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja/instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan atas penggunaan dana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal, 19 Desember 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002